

PERUBAHAN – TENAGA PENDUKUNG PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 138/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 123 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bandung No. 137 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Cikancung yang semula Sdr. Lukman Hakim menjadi Sdr. Reza Wiratama.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2023.
- Lamp.: 1 hlm.